



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI (TRANSAKSI NON-CASH) DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
- Untuk :
- KESATU : Meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan/pembayaran secara tunai pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KEDUA : Seluruh penerimaan daerah baik PBB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- KETIGA : Seluruh pengeluaran/pembayaran yang proses pencairannya melalui mekanisme UP/GU dapat dilakukan secara tunai dengan maksimal transaksi sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- KEEMPAT : Dikecualikan dari ketentuan Diktum KETIGA adalah pengeluaran/pembayaran kepada pihak ketiga, hibah dan bantuan sosial harus melalui mekanisme non tunai.
- KELIMA : Menghimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening bank guna kelancaran pembayaran atas jasa pihak ketiga.

KEENAM : Menyampaikan rekening koran sebagai bukti dilaksanakannya transaksi non tunai kepada Kepala BPKAD selaku BUD paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya, hal mana tidak akan mempengaruhi SPJ fungsional SKPD.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI TULUNGAGUNG, /)


SYAHRUL MULYO, SE., M.Si.